



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021 5725047 Faksimili: 021 5725047

KEPUTUSAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR : 699/KP/2015

T E N T A N G

TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencatat dan menetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sebagai kekayaan budaya bangsa, perlu adanya Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Pendidikan dan Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

KESATU : Membentuk Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berwenang:

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- c. melakukan klasifikasi atas kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia sesuai dengan pedoman pemerintah;
- d. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang mendaftarkan budaya takbenda;
- e. melakukan verifikasi budaya takbenda yang akan diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
- f. merekomendasikan budaya takbenda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada pejabat yang berwenang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tercantum dalam Dokumen DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 yang sesuai.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015

Direktur Jenderal Kebudayaan



Kacung Marijan
NIP. 19640325 198901 1 002

**SUSUNAN TIM AHLI
WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA**

JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Wakil Menteri Bidang Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah

NO	NAMA TIM AHLI	INSTANSI/KEAHLIAN	JABATAN
1	Pudentia MPSS	Universitas Indonesia <i>Ahli Tradisi Lisan</i>	Ketua
2	Basuki Teguh Yuwono	ISI Surakarta <i>Ahli Keris</i>	Sekretaris
3	Mukhlis PaEni	Universitas Indonesia <i>Ahli Sejarah</i>	Anggota
4	Ayu Sutarto	Universitas Jember <i>Antropolog</i>	Anggota
5	Rahayu Supanggah	ISI Surakarta <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
6	Sulistyo S. Tirtokusumo	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
7	Gunawan Tjahjono	Universitas Indonesia <i>Ahli Arsitektur</i>	Anggota
8	L. Dyson	Universitas Airlangga <i>Ahli Upacara/Ritus</i>	Anggota

9	Saiful Umam	Universitas Islam Negeri Jakarta <i>Sejarah dan Naskah Islam</i>	Anggota
10	Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang <i>Antropolog</i>	Anggota
11	Wa Ode Siti Marwiyah Sipala	IKJ <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
12	Yophie Septiady	Universitas Indonesia <i>Ahli Folklor</i>	Anggota
13	Mu'jizah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa <i>Ahli Naskah Kuno</i>	Anggota
14	Linda Adimidjaja	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Ahli Kuliner</i>	Anggota
15	Ananda Moersid	Institut Kesenian Jakarta <i>Ahli Kain</i>	Anggota

NARASUMBER WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN
1	Hikmah Handono	Staf Ahli Menteri Bidang Kebudayaan
2	Edi Sedyawati	Budayawan
3	Kenedi Nurhan	Jurnalis Kebudayaan
4	Erlan Agusrijaya	Praktisi Kebudayaan
5	Diah Harianti	Pemerhati Budaya